

## DESA – PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

2008

PERDAKAB PASER NO. 12 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 12, 11 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Republik Indonesia No. 158 Tahun 2005, TLN Republik Indonesia No. 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
  2. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa: tujuan, tata cara, pemberian nama desa, pengaturan pemerintahan desa,

pengaturan sarana, prasarana dan kekayaan, pengaturan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan, batas desa.

3. Pembentukan dusun.
4. Perubahan status desa menjadi kelurahan; tujuan, syarat, tata cara pengajuan dan penetapan, status kekayaan desa, administrasi pemerintahan, pengaturan sarana dan prasarana.
5. Pembiayaan pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan.

- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (LD Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.